



KEPUTUSAN LURAH KULWARU

NOMOR : 50 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 JULI 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAHAN
PADUKUHAN KULWARU KULON KALURAHAN
KULWARU AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



KEPUTUSAN LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAN PADUKUHAN KULWARU KULON
KALURAHAN KULWARU AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH KULWARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pencegahan dan antisipasi pandemi global *Corona Virus Disease 2019* melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di lingkungan Padukuhan Kulwaru Kulon Kalurahan Kulwaru, perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman *Corona virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman *Corona Virus Disease 2019* Padukuhan Kulwaru Kulon Kalurahan Kulwaru;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021
- Memperhatikan
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
 2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/13429 tentang Optimalisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Pedukuhan/Rukun Kampung, Rukun Warga/Rukun Tetangga;
 3. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 /Instr/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 4. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 17/INSTR/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Kabupaten Kulon Progo Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas/Relawan Padukuhan Kulwaru Kulon Kalurahan Kulwaru Aman *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :

- a. Melakukan sosialisasi, edukasi dalam adaptasi kebiasaan baru, sikap dan perilaku untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan di Kalurahan, meliputi antara lain kebiasaan memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas maupun interaksi;
- b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta Pemerintah Kalurahan baik yang telah maupun yang belum menerima sesuai ketentuan;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
- d. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi tingkat Padukuhan agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- f. menyediakan kebutuhan bagi masyarakat yang diisolasi sesuai kemampuan Padukuhan antara lain bahan pangan, obat-obatan, vitamin maupun kebutuhan pribadi lainnya jika diperlukan sesuai kebutuhan;
- g. membentuk Pos-Pos Jaga Padukuhan atau memberdayakan Pos Jaga Padukuhan yang telah ada;
- h. melakukan upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 lainnya sesuai kewenangan Padukuhan maupun yang dilimpahkan kepada Padukuhan; dan
- i. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan

j. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan dan Kabupaten.

Ketiga : Dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersekretariat di Pos Komando (Posko) Tingkat Padukuhan;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kulwaru

pada tanggal 06 Juli 2021

Pj. LURAH KULWARU



RIDWAN USMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
RELAWAN SATUAN TUGAS PADUKUHAN KULWARU KULON KALURAHAN KULWARU
AMAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Sugimin	Dukuh Kulwaru Kulon
2.	Anggota	Sunaryo	Ketua RW 01
3.	Anggota	Nurul Huda	Ketua RT 01
4.	Anggota	Supriyono	Sekretaris RT 01
5.	Anggota	Suratman	Bendahara RT 01
6.	Anggota	Nuryanto	Ketua Takmir Masjid Al Amin
7.	Anggota	Kastono	Seksi Pembangunan dan Lingkungan RT 01
8.	Anggota	Paino	Linmas RT 01
9.	Anggota	Sugiyono	Ketua RT 02
10.	Anggota	Saryatno	Sekretaris RT 02
11.	Anggota	Sudarja	Bendahara RT 02
12.	Anggota	Suroso	Seksi Kemasyarakatan
13.	Anggota	Darwoto	Linmas RT 02
14.	Anggota	Sudiyono	Linmas RT 02

Ditetapkan di Kulwaru
pada tanggal 06 Juli 2021
Pj. LURAH KULWARU

